



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Firman bin Saparuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Indewe Timur, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I.

Nurul Hikma binti Basri, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Indewe Timur, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam, di Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Lss



2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh imam bernama Suparman S dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung dari Pemohon II bernama Basri dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :

- a. Harianto
- b. Dg Massuang

dan dengan mas kawin berupa 5 gram kalung emas;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang;

7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, karena Imam desa tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Lss



1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Firman bin Saparuddin) dan Pemohon II (Nurul Hikma binti Basri) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2015 Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Maret 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FIRMAN Nomor 7208021002920004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 28 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURUL HIKMA Nomor 7301025309970001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 28 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Dg. Mattajang bin Dg Amma**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Indewe Timur, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi selaku paman Pemohon II, dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I menikah di rumah Pemohon II di Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Batu katoi, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Basri;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah imam bernama Suparman S;
 - Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II pada waktu itu berupa emas cincin 5 gram;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Harianto dan Dg. Massuang;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sampai dengan sekarang;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melunasi pembayaran administrasinya kepada imam desa setempat;
2. **Saparuddin bin Saudu**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi selaku paman Pemohon I, dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I menikah di rumah Pemohon II di Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Batu katoi, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Basri;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah imam bernama Suparman S;
 - Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II pada waktu itu berupa emas cincin 5 gram;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Dg. Massuang;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melunasi pembayaran administrasinya kepada imam desa setempat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di 22 November 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam, di Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh imam bernama Suparman S dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung dari Pemohon II bernama Basri dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Harianto dan Dg Massuang, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Lss



I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk dicatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Lasusua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Dg. Mattajang bin Dg Amma dan Saparuddin bin Saudu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 22 November 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Lss



pernikahan menurut Agama Islam, di Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, dinikahkan oleh imam bernama Suparman S dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung dari Pemohon II bernama Basri dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Harianto dan Dg Massuang;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan rukun sampai sekarang;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Lasusua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 22 November 2015, di Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Lss



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Firman bin Saparuddin) dan Pemohon II (Nurul Hikma binti Basri) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2015 Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu, tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Maret 2020 Masehi oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H dan Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H

H. Mihdar, S.Ag., M.H

ttd

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Fadliyah Zainal, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 120.000,00
- PNBP : Rp 20.0000
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Syamsul Bahri, S.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)